



P U T U S A N

Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama lengkap : Heru Oktavianto Bin Suprpto;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kedung Baruk Gg. XIV-Buntu No. 3 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II Nama lengkap : Agus Priyono Bin Suyadi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kedung Baruk Gg. XIV-Buntu No. 58 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yang bernama Drs. Victor A Sinaga, SH., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, berkantor di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2603/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERU OKTAVIANTO BIN SUPRAPTO dan Terdakwa II AGUS PRIYONO BIN SUYADI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Kesatu Primair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Primair Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I HERU OKTAVIANTO BIN SUPRAPTO pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa II

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS PRIYONO BIN SUYADI dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara. Dikurangi masa tahanan sementara yang dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para terdakwa untuk tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) botol yang didalamnya berisi obat keras warna putih yang diduga pil double L "LL" total 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh) butir pil "LL"
- 1 (satu) paket kresek warna kuning yang didalamnya berisi 14 (empat belas) botol kosong
- 1 (satu) HP android
- 1 (satu) dos bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi 5 (lima) poket plastik yang didalamnya berisi sisa kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat masing-masing + 0,34 (nol koma tiga puluh empat), + 0,34 (nol koma tiga puluh empat), + 0,35 (nol koma tiga puluh lima), + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh), + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya
- 5 (lima) plastik klip kosong

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis (Pledoi) yang telah diterima dalam persidangan tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon Putusan yang adil serta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I. HERU OKTAVIANTO BIN SUPRAPTO dan terdakwa II. AGUS PRIYONO BIN SUYADI pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya –tidaknya Tahun 2023 bertempat di Jl. Kedunga Baruk Gg XIV-Buntu No. 58 Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby



tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 terdakwa I. Heru Oktavianto menghubungi Saudara NAWI (DPO) untuk memesan barang berupa narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi terdakwa I. Heru Oktavianto yang pembayarannya nanti ketika barang narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.

Bahwa masih di hari yang sama sekitar pukul 13.00 wib terdakwa I. Heru Oktavianto disuruh sdr. NAWI (DPO) mengambil narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 gram tersebut dengan cara diranjau dipinggir jalan depan Masjid Jl. Kutisari Surabaya.

Bahwa kemudian narkotika golongan I jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. Heru Oktavianto dipecah menjadi 8 (delapan) poket plastic kecil-kecil.

Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu seberat \pm 1 gram akan terdakwa I. Heru Oktavianto jual dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya.

Bahwa barang berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat + 1 gram yang sudah dipecah menjadi 8 (delapan) poket tersebut belum laku terjual namun untuk 3 (tiga) poket sudah habis digunakan terdakwa I. Heru Oktavianto bersama terdakwa II. Agus Priyono;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jl, Raya Gunung Sari kec. Jambangan Surabaya saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH bersama saksi M. DANIEL MAHENDRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I. HERU OKTAVIANTO BIN SUPRAPTO dan terdakwa II. AGUS PRIYONO BIN SUYADI yang sedang berhenti di lampu merah, lalu saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH bersama saksi M. DANIEL MAHENDRA melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) botol yang didalamnya berisi obat keras warna putih yang diduga Pil Double L “LL” total 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh ribu) butir pil “LL”, 1 (satu) paket kresek warna kuning yang didalamnya berisi 14 (empat belas) botol kosong yang ditemukan di antara dudukan di sepeda motor bagian tengah saat terdakwa I. Heru Oktavianto berboncengan dengan terdakwa II. Agus Priyono dan 1 (satu) buah HP Android yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa I. Heru Oktavianto. Kemudian saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH bersama saksi M. DANIEL MAHENDRA melakukan interogasi kepada para terdakwa dan terdakwa I. Heru Oktavianto mengakui bahwa menyimpan narkoba Golongan I jenis sabu yang ditiptkan dirumah terdakwa II. Agus Priyono. Lalu saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH bersama saksi M. DANIEL MAHENDRA melakukan penggeledahan di rumah terdakwa II. Agus Priyono ditemukan : 1 (satu) dos bungkus rokok Dunhil yang didalamnya berisi 5 (lima) poket plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat masing-masing + 0,34 gram, + 0,34 gram, + 0,35 gram, + 0,37 gram, + 0,38 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar terdakwa II. Agus Priyono.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa membeli / menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 06662/NNF/2023 hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 barang bukti berupa :

24468/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,070 gram;

24469/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,076 gram;

24470/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,075 gram;

24471/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,071 gram;

24472/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,083 gram;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HERU OKTAVIANTO BIN SUPRAPTO, dkk, dengan berat keseluruhan netto + 0,375(nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) gram dan kesimpulan 24468/2023/NNF.- s/d 24472/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I. HERU OKTAVIANTO BIN SUPRAPTO dan terdakwa II. AGUS PRIYONO BIN SUYADI pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya Tahun 2023 bertempat di Rumah Jl. Kedung Baruk Gg XVI-Buntu No. 58 Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Jl. Kedung Baruk Gg XIV-Buntu No. 58 Surabaya Terdakwa II. Agus Priyono Bin Suyadi 1 (satu) dos bungkus rokok Dunhil yang didalamnya berisi 5 (lima) poket plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat masing-masing + 0,34 gram, + 0,34 gram, + 0,35 gram, + 0,37 gram, + 0,38 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong. Dengan berat kotor narkotika jenis sabu total yaitu $\pm 1,78$ (satu koma tujuh puluh delapan) gram beserta bungkusnya. YANG DISIMPAN dibawah Kasur didalam kamar rumah terdakwa II. di Jl Kedung Baruk Gg XIV-Buntu No. 58 Surabaya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jl, Raya Gunung Sari kec. Jambangan Surabaya saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH bersama saksi M. DANIEL MAHENDRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. HERU OKTAVIANTO BIN SUPRAPTO dan terdakwa II. AGUS PRIYONO BIN SUYADI yang sedang berhenti di lampu merah, lalu saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH bersama saksi M. DANIEL MAHENDRA melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) botol yang didalamnya berisi obat keras warna putih yang diduga Pil Double L "LL" total 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh ribu) butir pil "LL", 1 (satu) paket kresek warna kuning yang didalamnya berisi 14

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) botol kosongan yang ditemukan di antara dudukan di sepeda motor bagian tengah saat terdakwa I. Heru Oktavianto berboncengan dengan terdakwa II. Agus Priyono dan 1 (satu) buah HP Android yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa I. Heru Oktavianto. Kemudian saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH bersama saksi M. DANIEL MAHENDRA melakukan interograsi kepada para terdakwa dan terdakwa I. Heru Oktavianto mengakui bahwa menyimpan narkoba Golongan I jenis sabu yang ditipkan dirumah terdakwa II. Agus Priyono. Lalu saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH bersama saksi M. DANIEL MAHENDRA melakukan pengeledahan di rumah terdakwa II. Agus Priyono ditemukan : 1 (satu) dos bungkusan rokok Dunhil yang didalamnya berisi 5 (lima) poket plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat masing-masing + 0,34 gram, + 0,34 gram, + 0,35 gram, + 0,37 gram, + 0,38 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosongan yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar terdakwa II. Agus Priyono.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 06662/NNF/2023 hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 barang bukti berupa :

24468/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,070 gram;

24469/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,076 gram;

24470/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,075 gram;

24471/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,071 gram;

24472/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,083 gram;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HERU OKTAVIANTO BIN SUPRAPTO, dkk, dengan berat keseluruhan netto + 0,375(nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) gram dan kesimpulan 24468/2023/NNF.- s/d 24472/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. HERU OKTAVIANTO BIN SUPRAPTO dan terdakwa II. AGUS PRIYONO BIN SUYADI pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Raya Gunung Sari kec. Jambangan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh orang yang dikenal bernama Sdr. NAWI (DPO) untuk dimintai tolong mengambil ranjauan berupa Pil “LL” sebanyak 3 (tiga) botol berisi sebanyak 3000 (tiga ribu rupiah) butir pil “LL” di daerah Jl. Bulak Banteng Surabaya yang bertujuan untuk dijual/diedarkan kepada pelanggan sdr. NAWI (DPO) dan para terdakwa mendapatkan upah berupa uang dari sdr. NAWI (DPO)

Lalu Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh orang yang dikenal bernama Sdr. NAWI (DPO) untuk dimintai tolong mengambil ranjauan berupa Pil “LL” sebanyak 5 (lima) botol berisi sebanyak 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh) butir pil “LL” di dalam Got depan kantor Dishub Jl. Raya Wiyung Surabaya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jl, Raya Gunung Sari kec. Jambangan Surabaya saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH bersama saksi M. DANIEL MAHENDRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I. HERU OKTAVIANTO BIN SUPRAPTO dan terdakwa II. AGUS PRIYONO BIN SUYADI yang sedang berhenti di lampu merah, lalu saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH bersama saksi M. DANIEL MAHENDRA melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) botol yang didalamnya berisi obat keras warna

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga Pil Double L "LL" total 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh ribu) butir pil "LL", 1 (satu) paket kresek warna kuning yang didalamnya berisi 14 (empat belas) botol kosong yang ditemukan di antara dudukan di sepeda motor bagian tengah saat terdakwa I. Heru Oktavianto berboncengan dengan terdakwa II. Agus Priyono dan 1 (satu) buah HP Android yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa I. Heru Oktavianto.

Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tujuan barang bukti obat keras yang ditemukan oleh Polisi ialah untuk untuk dijual/diedarkan kepada pelanggan sdr. NAWI (DPO) dan para terdakwa mendapatkan upah berupa uang dari sdr. NAWI (DPO).

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Umul Jariyah S.Si, Apt yang merupakan PNS pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang melakukan pengecekan terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa I. HERU OKTAVIANRO dan terdakwa II. AGUS PRIYONO menyatakan Pil Double L berlogo "LL" tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan termasuk kedalam Obat Keras;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 06662/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. barang bukti berupa :

24473/2023/NOF.- : berupa 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto + 816,072 gram;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa HERU OKTAVIANTO BIN SUPRAPTO, dkk, dengan kesimpulan 24473/2023/NOF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki ijin edar.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. HERU OKTAVIANTO BIN SUPRAPTO dan terdakwa II. AGUS PRIYONO BIN SUYADI pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Raya Gunung sari kec. Jambangan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian" Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh orang yang dikenal bernama Sdr. NAWI (DPO) untuk dimintai tolong mengambil ranjauan berupa Pil "LL" sebanyak 3 (tiga) botol berisi sebanyak 3000 (tiga ribu rupiah) butir pil "LL" di daerah Jl. Bulak Banteng Surabaya yang bertujuan untuk dijual/diedarkan kepada pelanggan sdr. NAWI (DPO) dan para terdakwa mendapatkan upah berupa uang dari sdr. NAWI (DPO)

Lalu Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh orang yang dikenal bernama Sdr. NAWI (DPO) untuk dimintai tolong mengambil ranjauan berupa Pil "LL" sebanyak 5 (lima) botol berisi sebanyak 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh) butir pil "LL" di dalam Got depan kantor Dishub Jl. Raya Wiyung Surabaya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jl, Raya Gunung Sari kec. Jambangan Surabaya saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH bersama saksi M. DANIEL MAHENDRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. HERU OKTAVIANTO BIN SUPRAPTO dan terdakwa II. AGUS PRIYONO BIN SUYADI yang sedang berhenti di lampu merah, lalu saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH bersama saksi M. DANIEL MAHENDRA melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) botol yang didalamnya berisi obat keras warna putih yang diduga Pil Double L "LL" total 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh ribu) butir pil "LL", 1 (satu) paket kresek warna kuning yang didalamnya berisi 14 (empat belas) botol kosong yang ditemukan di antara dudukan di sepeda motor bagian tengah saat terdakwa I. Heru Oktavianto berboncengan dengan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby



terdakwa II. Agus Priyono dan 1 (satu) buah HP Android yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa I. Heru Oktavianto.

Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tujuan barang bukti obat keras yang ditemukan oleh Polisi ialah untuk untuk dijual/diedarkan kepada pelanggan sdr. NAWI (DPO) dan para terdakwa mendapatkan upah berupa uang dari sdr. NAWI (DPO).

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Umul Jariyah S.Si, Apt yang merupakan PNS pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang melakukan pengecekan terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa I. HERU OKTAVIANRO dan terdakwa II. AGUS PRIYONO menyatakan Pil Double L berlogo "LL" tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan termasuk kedalam Obat Keras;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 06662/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. barang bukti berupa :

24473/2023/NOF.- : berupa 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto + 816,072 gram;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa HERU OKTAVIANTO BIN SUPRAPTO, dkk, dengan kesimpulan 24473/2023/NOF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan tindakan kefarmasian terhadap obat keras, yakni melakukan penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi tanpa kewenangan dan tanpa memiliki keahlian , merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Sandi Dikjaya Fitroh, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi M. Daniel Mahendra telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jl, Raya Gunung Sari kec. Jambangan Surabaya saat Para Terdakwa sedang berhenti di Lampu Merah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) botol yang didalamnya berisi obat keras warna putih yang diduga Pil Double L "LL" total 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh ribu) butir pil "LL", 1 (satu) paket kresek warna kuning yang didalamnya berisi 14 (empat belas) botol kosong yang ditemukan di antara dudukan di sepeda motor bagian tengah saat terdakwa I Heru Oktavianto berboncengan dengan terdakwa II. Agus Priyono dan 1 (satu) buah HP Android yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa I Heru Oktavianto. Kemudian saksi bersama saksi M. Daniel Mahendra melakukan interogasi kepada para terdakwa dan terdakwa I Heru Oktavianto mengakui bahwa menyimpan narkotika Golongan I jenis sabu yang ditipkan dirumah terdakwa II. Agus Priyono;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan Penggeledahan di rumah terdakwa II. Agus Priyono ditemukan : 1 (satu) dos bungkus rokok Dunhil yang didalamnya berisi 5 (lima) poket plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat masing-masing + 0,34 gram, + 0,34 gram, + 0,35 gram, + 0,37 gram, + 0,38 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar terdakwa II. Agus Priyono;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Para Terdakwa menyimpan barang bukti obat keras tersebut yakni untuk di serahkan ke saudara Nawi (DPO) dan terdakwa I Heru Oktavianto sambil menunggu telepon pelanggan saudara Nawi (DPO), sedangkan untuk narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa I Heru Oktavianto gunakan bersama dengan Terdakwa II dan sebagian akan terdakwa jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan Pil Double L tersebut dari Saudara Nari yang dimana Para Terdakwa disuruh untuk mengambil dan mengantarkan Pil Double L ke pelanggan Saudara Nawi (DPO) dan Narkotika Jenis Sabu diperoleh dengan cara membeli dari saudara Nawi (DPO);
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh Pil Double L pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 WIB dengan cara diranjau di dalam Got depan kantor Dishub Jl. Raya Wiyung Surabaya, sedangkan Narkotika Jenis sabu diperoleh dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 WIB yang diranjau di Pinggir jalan depan masjid Jl. Kutisari Surabaya;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi M. Daniel Mahendra, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jl, Raya Gunung Sari kec. Jambangan Surabaya saat Para Terdakwa sedang berhenti di Lampu Merah;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) botol yang didalamnya berisi obat keras warna putih yang diduga Pil Double L "LL" total 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh ribu) butir pil "LL", 1 (satu) paket kresek warna kuning yang didalamnya berisi 14 (empat belas) botol kosong yang ditemukan di antara dudukan di sepeda motor bagian tengah saat terdakwa I. Heru Oktavianto berboncengan dengan terdakwa II. Agus Priyono dan 1 (satu) buah HP Android yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa I. Heru Oktavianto. Kemudian saksi Sandy Dikjaya Fitroh, SH bersama saksi melakukan interograsi kepada para

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby



terdakwa dan terdakwa I. Heru Oktavianto mengakui bahwa menyimpan narkotika Golongan I jenis sabu yang ditiptkan dirumah terdakwa II. Agus Priyono;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan Pengeledahan di rumah terdakwa II. Agus Priyono ditemukan : 1 (satu) dos bungkus rokok Dunhil yang didalamnya berisi 5 (lima) poket plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat masing-masing + 0,34 gram, + 0,34 gram, + 0,35 gram, + 0,37 gram, + 0,38 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar terdakwa II. Agus Priyono;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Para Terdakwa menyimpan barang bukti obat keras tersebut yakni untuk di serahkan ke saudara Nawi (DPO) dan Terdakwa I sambil menunggu telepon pelanggan saudara Nawi (DPO), sedangkan untuk narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa I gunakan bersama dengan Terdakwa II dan sebagai akan terdakwa I jual

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan Pil Double L tersebut dari Saudara Nari yang dimana Para Terdakwa disuruh untuk mengambil dan mengantarkan Pil Double L ke pelanggan Saudara Nawi (DPO) dan Narkotika Jenis Sabu diperoleh dengan cara membeli dari saudara Nawi (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Pil Double L pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 WIB dengan cara diranjau di dalam Got depan kantor Dishub Jl. Raya Wiyung Surabaya, sedangkan Narkotika Jenis sabu diperoleh dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 WIB yang diranjau di Pinggir jalan depan masjid Jl. Kutisari Surabaya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukan berhak untuk Menjual, Memiliki, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Heru Oktavianto bin Suprpto:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jl, Raya Gunung Sari kec. Jambangan Surabaya;
- Bahwa saksi Sandy Dikjaya Fitroh, SH bersama saksi M. Daniel Mahendra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya saat terdakwa bersama terdakwa II. Agus Priyono Bin Suyadi yang sedang berhenti di lampu merah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Para Saksi berhasil ditemukan 5 (lima) botol yang didalamnya berisi obat keras warna putih yang diduga Pil Double L "LL" total 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh ribu) butir pil "LL", 1 (satu) paket kresek warna kuning yang didalamnya berisi 14 (empat belas) botol kosong yang ditemukan di antara dudukan di sepeda motor bagian tengah saat terdakwa berboncengan dengan terdakwa II. Agus Priyono dan 1 (satu) buah HP Android yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa I. Heru Oktavianto. Kemudian saksi Sandy Dikjaya Fitroh, SH bersama saksi M. Daniel Mahendra melakukan interogasi kepada para terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa menyimpan narkotika Golongan I jenis sabu yang ditipkan dirumah terdakwa II. Agus Priyono;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa II. Agus Priyono ditemukan : 1 (satu) dos bungkus rokok Dunhil yang didalamnya berisi 5 (lima) poket plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat masing-masing + 0,34 gram, + 0,34 gram, + 0,35 gram, + 0,37 gram, + 0,38 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar terdakwa II. Agus Priyono;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti Pil Double L adalah milik saudara Nawir (DPO), sedangkan barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti pil double L tersebut yakni untuk di serahkan ke saudara Nawir (DPO) sambil menunggu telepon pelanggan saudara Nawir (DPO), sedangkan untuk narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa I gunakan bersama dengan Terdakwa II dan sebagian akan terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan Pil Double L tersebut dari Saudara Nawir (DPO) yang dimana Terdakwa disuruh untuk mengambil dan mengantarkan Pil Double L ke pelanggan Saudara Nawir

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Narkotika Jenis Sabu diperoleh dengan cara membeli dari saudara Nawi (DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Double L pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 WIB dengan cara diranjau di dalam Got depan kantor Dishub Jl. Raya Wiyung Surabaya, sedangkan Narkotika Jenis sabu diperoleh dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 WIB yang diranjau di Pinggir jalan depan masjid Jl. Kutisari Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mengaku diminta mengambil ranjauan Pil double L sebanyak 4.620 (empat ribu enam ratus dua puluh ribu butir), sedangkan untuk narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian dipecah menjadi 8 (delapan) poket plastik kecil;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dimana terdakwa belum membayar kepada saudara Nawi (DPO) dan terdakwa berjanji akan membayar setelah barang laku terjual;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II telah dua kali disuruh oleh saudara Nawi (DPO);

- Bahwa dalam mengambil ranjauan pil double L Terdakwa memperoleh upah yang pertama sebanyak Rp. 100.000 yang kemudian dibagi 2, sedangkan untuk yang kedua Terdakwa belum mendapat upah karena sudah ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa mengaku berencana menjual narkotika jenis sabu dengan garga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 50.000;

- Bahwa Terdakwa mengaku untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket telah habis digunakan bersama dengan Terdakwa II dan 2 (dua) poket habis digunakan oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh Menteri;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki ijin edar;

Terdakwa II Agus Priyono bin Suyadi:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jl, Raya Gunung Sari kec. Jambangan Surabaya;
- Bahwa saksi Sandy Dikjaya Fitroh, SH bersama saksi M. Daniel Mahendra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya saat terdakwa bersama terdakwa yang sedang berhenti di lampu merah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Para Saksi berhasil ditemukan 5 (lima) botol yang didalamnya berisi obat keras warna putih yang diduga Pil Double L "LL" total 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh ribu) butir pil "LL", 1 (satu) paket kresek warna kuning yang didalamnya berisi 14 (empat belas) botol kosong yang ditemukan di antara dudukan di sepeda motor bagian tengah saat terdakwa I. Heru Oktavianto berboncengan dengan terdakwa dan 1 (satu) buah HP Android yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa I. Heru Oktavianto. Kemudian saksi Sandy Dikjaya Fitroh, SH bersama saksi M. Daniel Mahendra melakukan interogasi kepada para terdakwa dan terdakwa I. Heru Oktavianto mengakui bahwa menyimpan narkoba Golongan I jenis sabu yang ditiptkan dirumah terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan: 1 (satu) dos bungkus rokok Dunhil yang didalamnya berisi 5 (lima) poket plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat masing-masing + 0,34 gram, + 0,34 gram, + 0,35 gram, + 0,37 gram, + 0,38 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti Pil Double L adalah milik saudara Nawi (DPO), sedangkan barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa I yang ditipt kepada terdakwa dengan Terdakwa I memberikan gratis untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti pil double L tersebut yakni untuk di serahkan ke saudara Nawi (DPO) sambil menunggu telepon pelanggan saudara Nawi (DPO), sedangkan untuk narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa I gunakan bersama dengan Terdakwa II dan sebagian akan terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dan Pil Double L tersebut dari Saudara Nawi (DPO) yang dimana Terdakwa disuruh untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan mengantarkan Pil Double L ke pelanggan Saudara Nawu (DPO) dan Narkotika Jenis Sabu diperoleh dengan cara membeli dari saudara Nawu (DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Double L pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 WIB dengan cara diranjau di dalam Got depan kantor Dishub Jl. Raya Wiyung Surabaya, sedangkan Narkotika Jenis sabu diperoleh dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 WIB yang diranjau di Pinggir jalan depan masjid Jl. Kutisari Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mengaku diminta mengambil ranjauan Pil double L sebanyak 4.620 (empat ribu enam ratus dua puluh ribu butir), sedangkan untuk narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian dipecah menjadi 8 (delapan) poket plastik kecil;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dimana terdakwa belum membayar kepada saudara Nawu (DPO) dan terdakwa berjanji akan membayar setelah barang laku terjual;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah dua kali disuruh oleh saudara Nawu (DPO);

- Bahwa dalam mengambil ranjauan pil double L Para terdakwa memperoleh upah yang pertama sebanyak Rp. 100.000 yang kemudian dibagi 2, sedangkan untuk yang kedua Para terdakwa belum mendapat upah karena sudah ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa mengaku berencana menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 50.000;

- Bahwa Terdakwa mengaku untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket telah habis digunakan bersama dengan Terdakwa I dan 2 (dua) poket habis digunakan oleh terdakwa I sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengenal saudara Nawu (DPO) dan selama ini terdakwa hanya diajak oleh terdakwa I untuk mengambil ranjauan menggunakan sepeda motor terdakwa dengan imbalan terdakwa diberi uang;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) botol yang didalamnya berisi obat keras warna putih yang diduga pil double L "LL" total 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh) butir pil "LL"
2. 1 (satu) paket kresek warna kuning yang didalamnya berisi 14 (empat belas) botol kosongan
3. 1 (satu) HP android
4. 1 (Satu) dos bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi 5 (lima) poket plastik yang didalamnya berisi sisa kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat masing- masing + 0,34 (nol koma tiga puluh empat), + 0,34 (nol koma tiga puluh empat), + 0,35 (nol koma tiga puluh lima), + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh), + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya
5. 5 (lima) plastik klip kosongan

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:06662/NNF/2023 tanggal 30 Agustus Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan tersebut terhadap Barang Bukti Narkoba jenis Sabu yang diperoleh dari Terdakwa positive mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap barang bukti butir tablet warna putih logo "LL" positif mengandung Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Para Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh orang yang dikenal bernama Sdr. Nawi (DPO) untuk dimintai tolong mengambil ranjauan berupa Pil "LL" sebanyak 3 (tiga) botol berisi sebanyak 3000 (tiga ribu rupiah) butir pil "LL" di daerah Jl. Bulak Banteng Surabaya yang bertujuan untuk dijual/diedarkan



kepada pelanggan sdr. Nawi (DPO) dan para terdakwa mendapatkan upah berupa uang dari sdr. Nawi (DPO);

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh orang yang dikenal bernama Sdr. Nawi (DPO) untuk dimintai tolong mengambil ranjauan berupa Pil "LL" sebanyak 5 (lima) botol berisi sebanyak 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh) butir pil "LL" di dalam Got depan kantor Dishub Jl. Raya Wiyung Surabaya;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 terdakwa I. Heru Oktavianto menghubungi Saudara Nawi (DPO) untuk memesan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi terdakwa I. Heru Oktavianto yang pembayarannya nanti ketika barang narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa benar masih di hari yang sama sekitar pukul 13.00 wib terdakwa I. Heru Oktavianto disuruh sdr. NAWI (DPO) mengambil narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 gram tersebut dengan cara diranjau dipinggir jalan depan Masjid Jl. Kutisari Surabaya;
- Bahwa benar kemudian narkoba golongan I jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. Heru Oktavianto dipecah menjadi 8 (delapan) poket plastic kecil-kecil;
- Bahwa benar barang berupa narkoba jenis sabu seberat ± 1 gram akan terdakwa I. Heru Oktavianto jual dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa benar barang berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat + 1 gram yang sudah dipecah menjadi 8 (delapan) poket tersebut belum laku terjual namun untuk 3 (tiga) poket sudah habis digunakan terdakwa I. Heru Oktavianto bersama terdakwa II. Agus Priyono;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Raya Gunung Sari kec. Jambangan Surabaya saksi Sandy Dikjaya Fitroh, SH bersama saksi M. Daniel Mahendra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Heru Oktavianto Bin Suprpto dan terdakwa II. Agus Priyono Bin Suyadi yang sedang berhenti di lampu merah, lalu saksi Sandy Dikjaya Fitroh, SH bersama saksi M. Daniel Mahendra melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) botol yang didalamnya berisi obat keras warna putih yang diduga Pil Double L "LL" total 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh ribu) butir pil "LL", 1 (satu) paket kresek warna kuning yang didalamnya berisi 14 (empat belas) botol kosong yang ditemukan di antara dudukan di sepeda motor bagian tengah saat terdakwa I. Heru Oktavianto berboncengan dengan terdakwa II. Agus Priyono dan 1 (satu) buah HP Android yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa I. Heru Oktavianto. Lalu saksi Sandy Dikjaya Fitroh, SH bersama saksi M. Daniel Mahendra melakukan penggeledahan di rumah terdakwa II. Agus Priyono ditemukan: 1 (satu) dos bungkus rokok Dunhil yang didalamnya berisi 5 (lima) poket plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat masing-masing + 0,34 gram, + 0,34 gram, + 0,35 gram, + 0,37 gram, + 0,38 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar terdakwa II. Agus Priyono;

- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa membeli / menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar dari hasil interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tujuan barang bukti obat keras yang ditemukan oleh Polisi ialah untuk untuk dijual/diedarkan kepada pelanggan sdr. Nawi (DPO) dan para terdakwa mendapatkan upah berupa uang dari sdr. Nawi (DPO);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Dakwaan :

Pertama Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua Primair : Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara Kumulatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat*;
3. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
4. *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia dalam hal ini Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan kedua Terdakwa yang kemudian menerangkan masing-masing bernama Heru Oktavianto bin Suprpto dan Agus Priyono bin Suyadi, yang selanjutnya identitas Para Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur *Setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat*";

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh orang yang dikenal bernama Sdr. Nawi (DPO) untuk dimintai tolong mengambil ranjauan berupa Pil "LL" sebanyak 3 (tiga) botol berisi sebanyak 3000 (tiga ribu rupiah) butir pil "LL" di daerah Jl. Bulak Banteng Surabaya yang bertujuan untuk dijual/diedarkan kepada pelanggan sdr. Nawi (DPO) dan para terdakwa mendapatkan upah berupa uang dari sdr. Nawi (DPO);

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh orang yang dikenal bernama Sdr. Nawi (DPO) untuk dimintai tolong mengambil ranjauan berupa Pil "LL" sebanyak 5 (lima) botol berisi sebanyak 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh) butir pil "LL" di dalam Got depan kantor Dishub Jl. Raya Wiyung Surabaya;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 terdakwa I. Heru Oktavianto menghubungi Saudara Nawi (DPO) untuk memesan barang berupa narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi terdakwa I. Heru Oktavianto yang pembayarannya nanti ketika barang narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang bahwa masih di hari yang sama sekitar pukul 13.00 wib terdakwa I. Heru Oktavianto disuruh sdr. NAWI (DPO) mengambil narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 gram tersebut dengan cara diranjau dipinggir jalan depan Masjid Jl. Kutisari Surabaya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang bahwa kemudian narkoba golongan I jenis sabu tersebut oleh terdakwa I. Heru Oktavianto dipecah menjadi 8 (delapan) poket plastic kecil- kecil;

Menimbang bahwa barang berupa narkoba jenis sabu seberat \pm 1 gram akan terdakwa I. Heru Oktavianto jual dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya;

Menimbang bahwa barang berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat + 1 gram yang sudah dipecah menjadi 8 (delapan) poket tersebut belum laku terjual namun untuk 3 (tiga) poket sudah habis digunakan terdakwa I. Heru Oktavianto bersama terdakwa II. Agus Priyono;

Menimbang bahwa oleh karena unsur pasal ini yaitu "melakukan percobaan atau permufakatan jahat" dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, kami berpendapat para terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " *Tanpa hak atau melawan hukum* ";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuhtilah unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Raya Gunung Sari kec. Jambangan Surabaya saksi Sandy Dikjaya Fitroh, SH bersama saksi M. Daniel Mahendra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Heru Oktavianto Bin Suprpto dan terdakwa II. Agus Priyono Bin Suyadi yang sedang berhenti di lampu merah, lalu saksi Sandy Dikjaya Fitroh, SH bersama saksi M. Daniel Mahendra melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) botol yang didalamnya berisi obat keras warna putih yang diduga Pil Double L "LL" total 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh ribu) butir pil "LL", 1 (satu) paket kresek warna kuning yang didalamnya berisi 14 (empat belas) botol kosong yang ditemukan di antara dudukan di sepeda motor bagian tengah saat terdakwa I. Heru Oktavianto berboncengan dengan terdakwa II. Agus Priyono dan 1 (satu) buah HP Android yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa I. Heru Oktavianto. Lalu saksi Sandy Dikjaya Fitroh, SH bersama saksi M. Daniel Mahendra melakukan penggeledahan di rumah terdakwa II. Agus Priyono ditemukan: 1 (satu) dos bungkus rokok Dunhil yang didalamnya berisi 5 (lima) poket plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat masing-masing + 0,34 gram, + 0,34 gram, + 0,35 gram, + 0,37 gram, + 0,38 gram beserta bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong yang ditemukan di bawah kasur didalam kamar terdakwa II. Agus Priyono;

Menimbang bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur " *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ";

Menimbang bahwa pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2434/Pid.Sus/2023/PN Sby



nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan para terdakwa membeli / menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa dari hasil interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tujuan barang bukti obat keras yang ditemukan oleh Polisi ialah untuk untuk dijual/diedarkan kepada pelanggan sdr. Nawi (DPO) dan para terdakwa mendapatkan upah berupa uang dari sdr. Nawi (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:06662/NNF/2023 tanggal 30 Agustus Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan tersebut terhadap Barang Bukti Narkoba jenis Sabu yang diperoleh dari Terdakwa positive mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap barang bukti butir tablet warna putih logo "LL" positif mengandung Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki ijin edar;

Menimbang bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidair yaitu Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia dalam hal ini Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan kedua Terdakwa yang kemudian menerangkan masing-masing bernama Heru Oktavianto bin Suprpto dan Agus Priyono bin Suyadi, yang selanjutnya identitas Para Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian* "

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Para terdakwa serta barang bukti, ditemukan bahwa benar terdakwa membantu saudara Nawi (DPO) untuk menyimpan Pil Double L (obat keras) yang kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil dan juga mengantarkan Pil Double L ke pelanggan Saudara Nawi (DPO) sebanyak 4.620 butir pil double L. dan barang bukti pil double L ditemukan di antara dudukan di sepeda motor bagian tengah saat terdakwa I. Heru Oktavianto berboncengan dengan terdakwa II. Agus Priyono;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa, bahwa setelah Majelis membaca materi pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) botol yang didalamnya berisi obat keras warna putih yang diduga pil double L "LL" total 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh) butir pil "LL"



-
- 1 (satu) paket kresek warna kuning yang didalamnya berisi 14 (empat belas) botol kosongan
- 1 (satu) HP android
- 1 (satu) dos bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi 5 (lima) poket plastik yang didalamnya berisi sisa kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat masing-masing + 0,34 (nol koma tiga puluh empat), + 0,34 (nol koma tiga puluh empat), + 0,35 (nol koma tiga puluh lima), + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh), + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya
- 5 (lima) plastik klip kosongan

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar dan mutu;
- Terdakwa HERU OKTAVIANTO BIN SUPRAPTO sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba (Recidivist)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba DAN Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I Heru Oktavianto bin Suprpto dan terdakwa II Agus Priyono bin Suyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafakan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman DAN turut serta melakukan perbuatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, meliputi produksi, termasuk pendistribusian sediaan farmasi“;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Heru Oktavianto bin Suprpto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II Agus Priyono bin Suyadi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) botol yang didalamnya berisi obat keras warna putih yang diduga pil double L “LL” total 4620 (empat ribu enam ratus dua puluh) butir pil “LL”
 - 1 (satu) paket kresek warna kuning yang didalamnya berisi 14 (empat belas) botol kosong
 - 1 (satu) HP android
 - 1 (satu) dos bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi 5 (lima) poket plastik yang didalamnya berisi sisa kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat masing- masing + 0,34 (nol koma tiga puluh empat), + 0,34 (nol koma tiga puluh empat), + 0,35 (nol koma tiga puluh lima), + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh), + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya
 - 5 (lima) plastik klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., sebagai hakim ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., dan Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Romauli Ritonga, S.H., M.H., serta dihadiri oleh penuntut umum Dicky Aditya, S.H., Tomy Herlix, S.H., Muhammad Arya Samudra, S.H., dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.